



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

FAKULTAS BAHASA DAN SAINS
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: 10.4.25 / UN32.2 / DN / 2017

Nomor: 156 / FBS / UWKS / IV / 2017

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (10-04-2017), yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Prof. Dra. Hj. Utami Widiati, M.A., Ph.D.** : Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Fransisca Dwi Harjanti, M.Pd.** : Dekan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya beralamat di Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam membina dan mengembangkan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP DAN KERJASAMA

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) **PARA PIHAK** saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, Kurikulum program studi yang sejenis, peningkatan kualitas dosen melalui program-program kursus, penataran, lokakarya, maupun pelatihan-pelatihan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan tenaga pendidik yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan masing-masing pihak.
- (3) **PARA PIHAK** saling membantu dalam meningkatkan pengalaman belajar peserta didik melalui kegiatan pertukaran mahasiswa, kuliah kerja lapangan, studi banding, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Segala konsekuensi biaya berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam *addendum* tersendiri yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU


Kegiatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal sepuluh bulan april tahun dua ribu tujuh belas (10-4-2017) sampai tanggal sembilan bulan april tahun dua ribu dua puluh satu (9-4-2021) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
LAIN-LAIN

- (1) Segala hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan satu (1) rangkap untuk Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dra. Hj. Utami Widiati, M.A., Ph.D

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Bahasa dan Sains
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,



Dr. Francisca Dwi Harjanti, M.Pd.